



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 12 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian izin di bidang Perdagangan dan berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan kembali ketentuan dan Tata cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang;
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementarings Ordonnantie 1934 (Stbl 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-undang Darurat (Drt) Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 56 Tahun 1971 dan Nomor 103 A/KP/V/71 tentang Ketentuan Kewenangan dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/V/1979;

- 13.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 14.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian Perdagangan;
- 15.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- 16.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Magelang;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN  
(SIUP)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;

- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Magelang dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah Perizinan Usaha Perdagangan;
- e. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Magelang;
- f. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Magelang;
- g. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- h. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Magelang untuk memperoleh keuntungan dan atau laba;
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- j. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil / Menengah / Besar;
- k. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama pemilik / Penanggung jawab, Alamat pemilik / penanggung jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, Bidang usaha, Jenis barang / Jasa Dagangan Utama;
- l. Cabang perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- m. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
- n. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat;

## BAB II SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

### Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri :
  - a. SIUP Kecil;
  - b. SIUP Menengah;
  - c. SIUP Besar.

### Pasal 3

- (1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada: Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal.

### Pasal 4

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

### Pasal 5

SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.

### Pasal 6

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 ( Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar.

### Pasal 7

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### Pasal 8

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

## BAB III TATA CARA PERMINTAAN SIUP

### Pasal 9

- (1) Permintaan SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal.
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Pemilik atau Direktur utama atau Penanggung jawab Perusahaan.

### Pasal 10

Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9.

### Pasal 11

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 wajib melampirkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas:
    1. Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan;
    2. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;
    3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Direktur utama atau Penanggung jawab Perusahaan;
    4. Copy NPWP Perusahaan;
    5. Copy Surat Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
    6. Neraca Awal Perusahaan.

b. Perusahaan berbentuk Koperasi :

1. Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi berwenang;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan atau Penanggung jawab Koperasi;
3. Copy NPWP Perusahaan;
4. Copy Surat Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
5. Neraca Awal Perusahaan.

c. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :

1. Perusahaan Persekutuan :

- a) Copy Akte Pendirian Perusahaan /Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
- b) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan;
- c) Copy NPWP Perusahaan;
- d) Copy Surat Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- e) Neraca Awal Perusahaan.

2. Perusahaan Perorangan:

- a) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan;
- b) Copy NPWP Perusahaan;
- c) Copy Surat Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- d) Neraca Awal Perusahaan.

(2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum Menteri Kehakiman, pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, maka pemohon SIUP cukup melampirkan Copy Data Akta Pendirian Perseroan dan Copy Bukti Setor Biaya Administrasi Pembayaran, proses pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapatkan SIUP.

- (3) Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman, wajib menyampaikan Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut.
- (4) Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Izin Gangguan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan, tidak wajib melampirkan Surat Keterangan tidak perlu Surat Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah setempat, sebagai dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/5/1979, dan SIUP dapat diterbitkan.
- (5) Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

**BAB IV**  
**MASA BERLAKU**  
**Pasal 12**

SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang (Her registrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali.

**BAB V**  
**PERUSAHAAN YANG DIBEBAHKAN DARI KEWAJIBAN MEMPEROLEH**  
**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**Pasal 13**

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
  - a. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat;
  - b. Perusahaan Kecil Perorangan yang dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    1. Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;
    2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat.
  - c. Pedagang keliling, Pedagang asongan, Pedagang pinggir jalan atau Pedagang kaki lima.



- (2) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c, dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan dengan menyampaikan surat permintaan SIUP dengan melampirkan:
  - a. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Direktur Utama atau Penanggung jawab, dan
  - b. Copy Surat Keterangan domisili dari Lurah /Kepala Desa setempat untuk berusaha yang diketahui oleh Camat setempat.
- (3) Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah penelitian selesai.

## BAB VI PEMBUKAAN CABANG /PERWAKILAN PERUSAHAAN

### Pasal 14

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas ditempat kedudukan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dokumen sebagai berikut :
  - a. Copy SIUP Perusahaan Pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut;
  - b. Copy Akta Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang Perusahaan;
  - c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab Kantor Cabang Perusahaan ditempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan;
  - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat);
  - e. Copy Surat Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah tempat kedudukan Kantor Cabang bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Kepala Dinas ditempat kedudukan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi Kantor Cabang /Perwakilan Perusahaan.
- (4) Perusahaan yang bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat yang ditunjuk sebagai Perwakilan Perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas ditempat kedudukan Perusahaan Perwakilan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Copy SIUP dan copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan yang menunjuk;
  - b. Copy SIUP dan copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan yang ditunjuk;
  - c. Salinan /copy Akta Penunjukan Perwakilan atau Surat tentang Penunjukan Perwakilan;
  - d. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab perusahaan;
  - e. Copy Surat Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah ditempat kedudukan Perwakilan bagi kegiatan perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara lengkap dan benar, Kepala Dinas ditempat kedudukan Kantor Perwakilan Perusahaan mencatat dalam Buku Laporan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap stempel pada copy Akta Penunjukan atau Surat tentang Penunjukan Perwakilan Perusahaan sebagai bukti pembukaan Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan.

## BAB VII PERUBAHAN PERUSAHAAN

### Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf k, kecuali modal dan kekayaan bersih (netto), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Kepala Dinas yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf k sepanjang yang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
  - b. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah;

- c. SIUP Kecil yang kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar.
  - d. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula, tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP;
  - e. SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi dibawah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP nya menjadi SIUP Kecil;
  - f. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, mengajukan penyesuaian menjadi SIUP Besar;
  - g. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan dibawah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP nya menjadi SIUP Menengah;
  - h. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) dan menjadi sampai dengan dibawah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP nya menjadi SIUP Kecil.
- (3) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib menerbitkan SIUP Perubahan.
- (4) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam pasal 1 huruf k wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh.
- (5) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

## Pasal 16

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut, untuk memperoleh SIUP baru.
- (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dilakukan sesuai ketentuan Pasal 9;
  - b. Melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang;
  - c. Melampirkan SIUP asli bagi rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal wajib menerbitkan SIUP baru.

## **BAB VIII P E L A P O R A N**

### **Pasal 17**

- (1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang telah memperoleh SIUP Menengah wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal mengenai kegiatan usahanya sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang telah memperoleh SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal mengenai kegiatan usahanya sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan(4) disampaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data atau informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Pemerintah daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal disertai dengan alasan-alasan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal yang mengeluarkan SIUP Perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya menerbitkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

#### Pasal 20

Bentuk-bentuk Formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penerbitan SIUP diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti Perdagangan Jasa, Penjualan Berjenjang, Penjualan Minuman Beralkohol dan Pasar Modern, perizinannya diatur tersendiri.

#### Pasal 22

SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

### BAB X SANKSI

#### Pasal 23

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :

- a. tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 18 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 19 Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperolehnya;
  - c. belum mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - d. adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI, bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merk;
  - e. adanya laporan / pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP.

#### Pasal 24

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila:
- a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
  - b. melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa / penjualan berjenjang dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh;
  - c. sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI, dan atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal.
- (6) SIUP yang dibekukan dapat diberlakukan lagi apabila perusahaan yang bersangkutan :

- a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah, Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 25

SIUP dapat dicabut apabila:

- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan /data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 16;
- b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3);
- c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

#### Pasal 26

- (1) Terhadap pencabutan SIUP yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal, perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya pencabutan SIUP dapat mengajukan keberatan kepada Walikota.
- (2) Apabila pengajuan keberatan ditolak oleh Walikota maka Perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan.

#### Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 22 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

- (1) Tanda Daftar Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut TDUP dan SIUP yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TDUP yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkannya keputusan ini, dinyatakan berlaku sebagai SIUP Kecil berdasarkan Peraturan Daerah ini tanpa diperlukan permintaan perubahan;
  - b. SIUP yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yang modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dinyatakan berlaku sebagai SIUP Menengah;
  - c. SIUP yang telah diperoleh perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini yang modal dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dinyatakan berlaku sebagai SIUP Besar.
- (2) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan permintaan perubahan apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

#### Pasal 29

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf k, yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan turun menjadi atau kurang dari Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan TDUP dengan SIUP Kecil.
- (2) Perubahan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k, yang modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya setelah perubahan menjadi diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib melakukan perubahan SIUP tersebut menjadi SIUP Besar.

#### Pasal 30

- (1) Terhadap perusahaan yang mengajukan permintaan untuk memperoleh SIUP yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permintaan baru kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal untuk memperoleh SIUP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi setiap perusahaan yang memiliki TDUP dan atau SIUP sebelum ditetapkan ketentuan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

#### Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.



**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan sebelumnya dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang  
Pada tanggal 10 Juli 2001

**WALIKOTA MAGELANG**

Cap. / Ttd.

**H. FAHRIYANTO**

Diundangkan di Magelang  
Pada tanggal 13 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**

**Drs. SOEWARNO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 500 032 655

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2001 NOMOR 52**  
**SERI D NO. 46**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Sehubungan dengan hal tersebut guna kepentingan kelancaran pemberian Izin Usaha Perdagangan yang merupakan legalitas usaha dibidang perdagangan serta sebagai alat untuk keperluan penerbitan, pengarahannya, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan menuju pada tertib usaha dan perlindungan konsumen, maka Pemerintah Kota Magelang menetapkan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan retribusi daerah.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

- Pasal 2 ayat (2) : SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar didasarkan atas Golongan Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : SIUP diterbitkan berdasarkan tempat dimana kegiatan administrasi dan atau operasional usaha perdagangan dilakukan dan dapat digunakan untuk kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Pasal 5 : SIUP dapat dipergunakan sebagai legalitas usaha dibidang perdagangan untuk selamanya, sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Perusahaan yang mengalami peningkatan dan atau penurunan modal dan kekayaan bersih harus merubah SIUP yang bersangkutan sesuai dengan perubahannya.
- Pasal 8 s/d 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (1) huruf a : Tanda Daftar Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut TDUP adalah Surat Tanda Daftar untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang berdasarkan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 di berlakukan sebagai SIUP.
- Pasal 29 s/d 33 : Cukup jelas
-

